

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan yang beredar dan di pasarkan di Indonesia.¹

Produk makanan yang banyak beredar di lingkungan masyarakat tanpa menghiraukan ketentuan mengenai pencantuman label kadaluwarsa dinilai telah meresahkan pembeli ataupun konsumen. Pada kenyataannya, saat ini masih banyak ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang sudah kadaluwarsa di pasaran, baik di pasar tradisional maupun di supermarket.

Mengonsumsi produk makanan yang sudah kadaluwarsa dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia. Mengingat makanan yang sudah kadaluwarsa akan mengalami perubahan zat kimia yang dapat merugikan kesehatan. . Hal ini dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri dan virus berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan hingga keracunan makanan yang lebih serius.

¹ Finulius Bu'lol, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluwarsa, *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol.4 No.2, 2022, Hlm. 614

Pelaku usaha dalam melakukan penjualan makanan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia. Pencantuman tanggal kadaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Namun sangat dibutuhkan kerja sama dari pihak berwenang dalam mewujudkan perlindungan konsumen ini, penegakan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pihak berwenang diharapkan membuat aturan atau regulasi mengikuti dengan perkembangan jaman mengenai perlindungan konsumen.² Penegakan hukum merupakan suatu bentuk upaya agar hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan cara tegas dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi perselisihan konsumen, mengembalikan peraturan yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa, di dalam peraturan ini pengaturan mengenai makanan yang kadaluwarsa lebih secara rinci dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas, karena dalam Pasal 3 menyebutkan makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan berbahaya untuk dikonsumsi³

² Darly Taruna, dkk, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Mempejual Belikan Produk Makanan yang Telah Melewati Waktu Pemakaian, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.4, No.3, 2022, Hlm.252

³ Daniel Christian Unmehopa, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Minuman Kadaluwarsa, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. XIII, No.1, September 2023

Selain mengatur dalam pencantuman tanggal kadaluwarsa, Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa juga menyebutkan : “Dilarang mengimpor dan mengedarkan makanan daluwarsa”.⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melaporkan temuan hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di mana ditemukan jenis pangan kedaluwarsa sebanyak 41,41% yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Belu dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur/NTT), Sofifi dan Morotai (Maluku Utara), serta Ambon. Jenis pangan kedaluwarsa yang ditemukan didominasi pangan olahan jenis biskuit, makanan ringan, pasta dan mie, bumbu siap pakai, serta wafer dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 253 juta. Temuan ini menurun sebesar 3,66% dari tahun lalu hingga Januari 2024 pada 731 sebaran jenis sarana peredaran yang diperiksa.⁵

Oleh karena itu banyak kejadian yang dirugikan ialah konsumen karena tidak seimbangnya kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Para pembeli atau konsumen dijadikan sebagai bisnis guna untuk meraih keuntungan yang diperbuat oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hal utama sering mengakibatkan pembeli mengalami kerugian ialah para konsumen tidak memahami hak yang dimiliki olehnya.⁶

⁴ <https://id.scribd.com/doc/257262211/Permenkes-Makanan-Kadaluwarsa>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 28 April 2024, pukul 14.56 WIB

⁵ <https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-diseminasi-hasil-intensifikasi-pengawasan-pangan-olahan-jelang-natal-2023-dan-tahun-baru-2024>, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 26 maret 2024, Pukul 10.30 WIB

⁶ Jad Al-Haq Lukman, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Kadaluwarsa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.6, No.3, Agustus 2022, Hlm.352

Pedagang harus mengetahui jika menjual makanan kadaluwarsa merupakan pelanggaran hukum. Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa, menyebutkan bahwa: (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelanggaran terhadap pasal 4 dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Bahan Berbahaya *Staatsblad* 1949 nomor 377 (*Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Staatsblad* 1949 nomor 377).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa sebagai perbandingan terhadap satu penelitian, diantaranya penelitian pertama yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan “ Disusun oleh Rizky Nurlaili dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa masih terjadi peredaran produk makanan yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan, terdapat pelanggaran pelaku usaha yang sering terjadi pada suatu produk makanan. Pelaku usaha yang ingin mendapat keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit sering kali membuat pelaku usaha menggunakan cara-cara yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Peran BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum. Perbedaan penelitian Rizky Nurlaili terletak pada fokus penelitian, penelitian

Rizky Nurlailli berfokus pada label informasi pada kemasan sedangkan penulis berfokus pada kemasan kadaluwarsa.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan Kadaluwarsa” Disusun oleh Shofi Nurjanah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli makanan kadaluwarsa secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen . Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang sengaja memperjual belikan makanan kadaluwarsa. Perbedaan penelitian Shofi Nurjanah terletak pada fokus penelitian, penelitian Shofi Nurjanah lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli makanan yang sudah kadaluwarsa sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum pidana penjualan makanan dalam kemasan kadaluwarsa.

Produk makanan dalam kemasan yang tidak menggunakan pencantuman tanggal kadaluwarsa secara jelas masih beredar dengan bebas di wilayah Indonesia dan masih banyak masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian pelaku usaha . Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan informasi yang sesuai pada kemasan dan pencantuman tanggal kadaluwarsa agar tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil kajian penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN DALAM KEMASAN KADALUWARSA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/Men.Kes/Per/IV/1985 TENTANG MAKANAN DALUWARSA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar makanan dalam kemasan kadaluwarsa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan penjualan makanan kadaluwarsa dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar makanan dalam kemasan kadaluwarsa
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan penjualan makanan dan kadaluwarsa dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang berguna secara :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukkan pemikiran, ilmu pengetahuan serta pemahaman dalam mengembangkan kajian ilmu hukum mengenai kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat menyadarkan para pelaku usaha mengenai kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, melaksanakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur setiap perilaku warga negaranya.⁷

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Indonesia merupakan negara hukum sehingga

⁷ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 'Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas', *Pandecta*, Vol.13, No.1, 2018, Hlm. 53

semua dari alat-alat kekuasaan berlandaskan pada hukum.⁸ Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menegakkan perlindungan hukum.⁹ Mochtar kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁰

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan mendasar sehingga dijadikan sebagai pedoman bagi Negara Indonesia. Pemikiran secara mendasar dan mendalam sering kali disebut sebagai filsafat. Filsafat merupakan cabang ilmu yang mengkaji masalah secara mendalam dan mendasar. Dengan adanya filsafat berbagai ilmu baru berkembang untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu objek materi filsafat yaitu filsafat hukum yang membicarakan hakikat dari hukum itu sendiri.¹¹ Dalam menganalisis suatu masalah filsafat hukum akan membawa kepada pemikiran yang kritis dan radikal.¹²

Filsafat hukum memiliki beberapa aliran, salah satunya yaitu aliran filsafat Poitivisme Hukum. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak

⁸ Indra Rahmatullah, 'Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila', *Jurnal 'Adalah; Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol.4, No.2, 2020, Hlm. 40.

⁹ Handayani, Johannes, dkk, 'Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Sen i*, Vol.2, No.2, 2018, Hlm. 723

¹⁰ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, Hlm. 6

¹¹ Junaidi Abdullah, 'Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum', *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.6, No.1, 2015, Hlm. 183

¹² Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Hlm.11

membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.¹³

Salah satu tokoh dari aliran Positivisme Hukum yaitu Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch, Nilai keadilan (aspek filosofis) mengupayakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan nyata, yang diimplementasikan secara terus menerus dan menjadi budaya. Nilai kepastian hukum (aspek yuridis) yaitu keberadaan hukum dimaksud untuk memastikan bahwa apabila dalam kenyataan perilaku manusia ternyata melanggar perintah hukum, dipastikan ia terkena sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan nilai kemanfaatan hukum (aspek sosiologis) yakni hukum dibuat berdasarkan kebutuhan (dinamika) yang terjadi di masyarakat. Pembuatan hukum mendasarkan pada nilai nilai yang telah disepakati sebelumnya. Diharapkan kehadiran hukum memberi kemanfaatan untuk menyelesaikan problem konkret atas dinamika masyarakat.¹⁴

Aliran Filsafat Positivisme Hukum ini dirasa selaras dengan latar belakang yang dibahas dalam penelitian ini, Kepastian hukum tersebut dalam hal ini berusaha memberikan keadilan yuridis, dimana semua orang mendapatkan perlindungan hukum dan mendukung kepastian hukum dengan memastikan bahwa hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten terhadap penjualan makanan dalam kemasan kadaluwarsa serta kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas. Pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang tanggung

¹³ Islamiyati, Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No.1, November 2018, Hlm. 84

¹⁴ Indra Rahmatullah, Filsafat Positivisme Hukum, Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.6, No.2, 2022, Hlm.6

jawab mereka terhadap konsumen dan konsumen mendapatkan perlindungan mengenai produk yang dikonsumsi.

Semua memiliki peraturannya masing-masing termasuk dalam penjualan makanan dalam kemasan kadaluwarsa dimana setiap pelaku usaha yang melakukan penjualan makanan wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas namun yang perlu diperhatikan dalam penerapan penegakan hukum nya apabila terjadi pelanggaran.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi.¹⁵ Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Pembangunan yang berhasil akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Penegakan Hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Hukum yang dipandang sebagai hukum hanya jika tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Hukum tercipta untuk kebaikan, tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas. Bentuk keadilan

¹⁵ Syed Agung Afandi, dkk, *Teori Pembangunan*, Cetakan Pertama, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, Hlm.1

¹⁶ Dista Anggraeni, dkk, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia, Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No.2, Desember 2022, Hlm.189

tentu saja mungkin berubah-ubah akan tetapi, nilai dari keadilan akan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka, hukum berlaku untuk setiap pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan makanan dalam kemasan kadaluwarsa.

Kadaluwarsa merupakan sudah lewat atau habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan, serta apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya.¹⁸ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

Setiap produk yang beredar di Wilayah Indonesia wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa terutama pada kemasan makanan. Pelaku usaha wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan, Hal ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui informasi yang jelas mengenai suatu produk sehingga hak-hak nya terpenuhi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa, di dalam peraturan ini pengaturan mengenai makanan yang kadaluwarsa lebih secara rinci dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas, karena dalam Pasal 3 menyebutkan makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan berbahaya untuk dikonsumsi.

¹⁷ Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, Hlm.8

¹⁸ Fitriah, *Implikasi Produk Kemasan Kadaluwarsa Pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, *Solusi*, Vol.18, No.1, Januari 2020, Hlm.115

F. Metode Penelitian

Metode memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam melakukan penelitian. Agar dapat memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam¹⁹, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deksriptif analisis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada mengenai kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas pada makanan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu analisis masalah hukum melalui peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer, yaitu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

¹⁹ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21, No.1, 2021 Hlm.34

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan:

1). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
- g) Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- h) Peraturan BPOM Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu
- i) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal dan lainnya.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun paparan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus,

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memperoleh data-data dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

b. Studi lapangan

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini guna memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang kedudukannya lebih

rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang kedudukannya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
- c. Website
 - 1) <https://www.pom.go.id/>
 - 2) <https://indonesia.go.id>
 - 3) <https://istanaumkm.pom.go.id>